



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Cimanggis Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
 - b. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
 - c. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
 - d. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017.
 - e. Dan Brigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/81/PM II-08/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/1/PM II-08/AD/I/2018 tanggal 19 Januari 2018.

5. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai dengan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/02/BDG/K-AD/PMT-II/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/222/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

"Seorang pria yang turut serta melakukan persetubuhan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 5 Maret 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas :
Terdakwa, Pangkat NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.g TNI-AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Nomor 1126/140/IX/1999 tanggal 6 September 1999 a. n. Saksi-1 dan Saksi-2.

2) 1 (satu) lembar foto KPI (kartu penunjuk isteri) Asli No.reg 1357/XI/T-KS/1999 tanggal 15 November 1999 a.n. Pratu Saksi-1 dan Saksi-2.

3) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Tuntang Kab. Semarang Jawa Tengah nomor 193/25/VIN/95 tanggal 20 Agustus 1995 a.n. Terdakwa dan Saksi-3.

4) 1 (satu) lembar foto kartu KPI (kartu penunjuk isteri) Asli No.reg 1113/XII/T-KS/1996 tanggal 3 Desember 1996 a.n. Praka Terdakwa dan Saksi-3.

5) 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia model 208 wama Hitam dengan Nomor Imei-1 : 356698/05/672596/4 dan Nomor Imei-2 : 356698/05/672597/2 berikut sim Card Indosat.

6) 1 (satu) lembar foto Handphone Samsung J5 wama Putih nomor Imei-1 : 353516/07/310468/7 dan nomor Imei-2 : 353517/07/310468/5 berikut Sim Card

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



XL.

7) 1 (satu) lembar foto Handphone Samsung Jenis Galaxy Core 2 warna Hitam dengan Nomor Imei-1: 358627/06/017126/9 dan Nomor Imei-2: 358628/06/017126/7 .

8) 2 (dua) lembar Fotokopi daftar tamu di legalisir Hotel Puri Caglak terdaftar pada tanggal 9 Mei 2017 atas nama M. Tauchid alamat KTP Muara Laung I dan pada tanggal 13 Mei 2017 atas nama Muhamad T. Alamat KTP Muara Laung Kutup.

9) 1 (satu) lembar daftar print out identitas tamu Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok atas nama M. Tauchid yang memesan kamar pada tanggal 31 Agustus 2017.

10) 1 (satu) lembar daftar print out harga kamar Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok dan pembayaran yang dilakukan oleh M. Tauchid pada tanggal 31 Agustus 2017.

11) 1 (satu) lembar daftar print out identitas petugas resepsionis Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok yang bertugas pada saat tamu Check In dan Check Out pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Nomor 1126/140/IX/1999 tanggal 6 September 1999 a.n. Saksi-1 dan Saksi-2

2) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Isteri) Asli No.reg 1357/XI/T-KS/1999 tanggal 15 November 1999 a.n. Pratu Saksi-1 dan Saksi-2.

3) 1 (satu) buah Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Tuntang Kab. Semarang Jawa Tengah Nomor 193/25A/III/95 tanggal 20 Agustus 1995 a.n. Terdakwa dan Saksi-3.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah kartu KPI (Kartu Penunjuk Isteri) Asli No.reg 1113/XII/T-KS/1996 tanggal 3 Desember 1996 a.n. Praka Terdakwa dan Saksi-3.

5) 1 (satu) unit Handphone Nokia model 208 warna Hitam.

6) 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna Putih .

7) 1 (satu) unit Handphone Samsung Jenis Galaxy Core 2 warna Hitam .

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM.II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat Nomor 1126/140/IX/1999 tanggal 6 September 1999 a.n. Saksi-1 dan Saksi-2

2) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri) Asli No.reg 1357/XI/T-KS/1999 tanggal 15 November 1999 a.n. Pratu Saksi-1 dan Saksi-2.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Saksi Serka Saksi-1.

3) 1 (satu) buah Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Tuntang Kab. Semarang Jawa Tengah Nomor 193/25A/III/95 tanggal 20 Agustus 1995 a.n. Terdakwa dan Saksi-3.

4) 1 (satu) buah kartu KPI (Kartu Penunjuk Isteri) Asli No.reg 1113/XII/T-KS/1996 tanggal 3 Desember 1996 a.n. Praka Terdakwa dan Saksi-3.

5) 1 (satu) unit Handphone Nokia model 208 warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa

6) 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna Putih .

7) 1 (satu) unit Handphone Samsung Jenis Galaxy Core 2 warna Hitam .

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Saksi Saksi-2.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat nomor 1126/140/IX/1999 tanggal 6 September 1999 a. n. Saksi-1 dan Saksi-2.

2) 1 (satu) lembar foto KPI (kartu penunjuk isteri) Asli No.reg 1357/XI/T-KS/1999 tanggal 15 November 1999 a.n. Pratu Saksi-1 dan Saksi-2.

3) 1 (satu) lembar foto Buku Nikah (Asli) KUA Kec. Tuntang Kab. Semarang Jawa Tengah nomor 193/25/VIN/95 tanggal 20 Agustus 1995 a.n. Terdakwa dan Saksi-3.

4) 1 (satu) lembar foto kartu KPI (kartu penunjuk isteri) Asli No.reg 1113/XII/T-KS/1996 tanggal 3 Desember 1996 a.n. Praka Terdakwa dan Saksi-3.

5) 1 (satu) lembar foto Handphone Nokia model 208 wama Hitam dengan Nomor Imei-1 : 356698/05/672596/4 dan

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei-2 : 356698/05/672597/2
berikut sim Card Indosat.

6) 1 (satu) lembar foto Handphone Samsung J5 warna Putih nomor Imei-1 : 353516/07/310468/7 dan nomor Imei-2 : 353517/07/310468/5 berikut Sim Card XL.

7) 1 (satu) lembar foto Handphone Samsung Jenis Galaxy Core 2 warna Hitam dengan Nomor Imei-1: 358627/06/017126/9 dan Nomor Imei-2: 358628/06/017126/7 .

8) 2 (dua) lembar Fotokopi daftar tamu di legalisir Hotel Puri Caglak terdaftar pada tanggal 9 Mei 2017 atas nama M. Tauchid alamat KTP Muara Laung I dan pada tanggal 13 Mei 2017 atas nama Muhamad T. Alamat KTP Muara Laung Laung Kutup.

9) 1 (satu) lembar daftar print out identitas tamu Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok atas nama M. Tauchid yang memesan kamar pada tanggal 31 Agustus 2017.

10) 1 (satu) lembar daftar print out harga kamar Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok dan pembayaran yang dilakukan oleh M. Tauchid pada tanggal 31 Agustus 2017.

11) 1 (satu) lembar daftar print out identitas petugas resepsionis Hotel Margo Jl. Margonda Raya Kota Depok yang bertugas pada saat tamu Check In dan Check Out pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/274/PM.II-08/AD/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tanggal 20 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM.II-08/AD/XII/2018 tanggal 14 Maret 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak terdapat adanya fakta yang kuat dan saling keterkaitan antara keterangan Saksi-saksi di persidangan, dari keterangan Saksi-1 setelah Saksi-2 disumpah di hadapan kitab suci Al Qur'an mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Margo City, sedangkan keterangan Saksi-2 yang disampaikan di persidangan mengaku telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- a. Pada bulan Agustus 2016 di Hotel Margo City;
- b. Pada 31 Agustus 2016 di Hotel Margo City;
- c. Pada 9 Mei 2017 di Hotel Puri Caglak; dan
- d. Pada 13 Mei 2017 di Hotel Puri Caglak.

Hal mendasar yang sesungguhnya membuat kami tidak begitu yakin dengan keterangan Saksi-2 bagaimana mungkin dalam 2 (dua) kali penyumpahan di hadapan Kitab Suci Alquran penyumpahan pertama dilakukan di hadapan Saksi-1 dan penyumpahan kedua di pengadilan, telah menjadi fakta bahwa penyumpahan di hadapan kitab Suci tidak membuat Saksi-2 jujur dalam memberikan keterangan hanya diam dan menangis. Kami berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 salah satunya tercipta dari suatu kebohongan amat besar karena di hadapan kitab suci saja Saksi-2 masih mampu berbohong. Apakah seorang yang sudah ketahuan berbohong masih dapat kita percaya kata-katanya. Kami yakin dan percaya sebagaimana pepatah, sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya.

2. Bahwa Menurut kami Saksi-2 mempunyai tabiat yang buruk dan motif Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbuat baik seperti memberikan perhatian khusus dan uang, sehingga kami meragukan kejujuran keterangan yang disampaikan oleh Saksi-2 bisa saja persetubuhan itu terjadi lebih banyak 4 (empat) kali atau kurang atau bahkan tidak terjadi sama sekali, karena Saksi-2 tidak mendapatkan hal-hal yang diinginkan, yaitu materi dari Terdakwa. Berdasarkan pemikiran tersebut, Penasihat

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum memandang bahwa tuntutan Oditur Militer yang menghukum Terdakwa dengan pidana pokok 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD adalah kurang tepat karena tuntutan pidana pokok saja telah memberikan efek jera serta penyesalan dalam diri Terdakwa, sedangkan apabila Terdakwa ditambah dengan dipecat dari dinas TNI AD, maka Terdakwa tidak dapat mengabdikan kepada NKRI melalui TNI AD dan tidak dapat memperbaiki dirinya dalam lingkungan TNI serta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban suami kepada istri dengan pekerjaan ibu rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain dan kedua anaknya.

3. Kami menyampaikan perkara yang sama dengan perkara Terdakwa/Pemohon banding yang isi putusannya tidak mencantumkan pidana tambahan Pecat yaitu Perkara atas nama Pratu Khariris Sofa NRP 3109008180787, Ta Mudi Raipur Non 3/12 Yonkav 1/1 Kostrad sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 185-K/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Desember 2016, Putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor 26-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan putusan MA RI Nomor 265-K/MIL/2017 tanggal 18 Juli 2017 serta Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/185 PM.II-08/AD/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

4. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutuskan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer atas dasar pertimbangan sebagaimana diatur dalam lingkungan militer, tetapi yang harus diingat adalah pemecatan tersebut merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok.

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Penasihat Hukum memandang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menghukum Pemohon Banding dengan pidana pokok 9 (sembilan) bulan penjara, dan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD adalah kurang tepat karena tuntutan pidana pokok saja telah memberikan efek jera serta penyesalan dalam diri Terdakwa.

Sedangkan apabila Terdakwa ditambah dengan dipecat dari dinas TNI, maka Terdakwa tidak akan dapat mengabdikan kepada NKRI dan memperbaiki dirinya dalam lingkungan TNI serta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban suami kepada Istri dan anaknya.

Sebelum kami mengakhiri Memori Banding ini, kami menyampaikan kata-kata hikmah, yaitu penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk penyiksaan/

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



pembalasan, penyengsaraan melainkan dalam rangka penjeratan, pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Banding Pemohon Banding; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 274-K/PM.II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 274-K/PM.II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terdapat adanya fakta yang kuat dan saling keterkaitan antara keterangan Saksi-saksi di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti, (Vide Pasal 172 ayat (1) UU 31 tahun 1997) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah, dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai Saksi-2 mempunyai tabiat yang buruk dan motif Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbuat baik. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa memberikan perlindungan terhadap keluarga prajurit yang sedang ditinggal tugas operasi bukan

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



sebaliknya mengambil kesempatan melakukan perbuatan zina dengan istri yang ditinggal dinas oleh suaminya. Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan melanggar pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP yang berbunyi "Seorang pria turut serta melakukan zina" sangatlah tepat karena posisi Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) masing-masing sudah menikah dan terdakwa yang lebih aktif dalam perkara ini, oleh karena itu keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan dikarenakan bukan materi yang dimohonkan dalam perkara a quo, sehingga keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa terhadap keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas Militer sudah tepat dan benar karena prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan terhadap Terdakwa tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan baik di Pemasarakatan Militer (Masmil) maupun LP Umum, diharapkan agar Terdakwa nantinya kembali menjadi masyarakat sipil dan memulai dengan kehidupan di masyarakat dengan mencari pekerjaan baru untuk menghidupi keluarganya, sehingga keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Dengan demikian alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas didalam memori Bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zinah"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



(1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi-2 isteri sah dari Saksi Serka Saksi-1 sejak tahun 1999 di Asrama Brigif Para Raider 17/1 Kostrad RT.008 RW.010 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis dan rumah Terdakwa bertetangga dengan rumah Saksi Serka Saksi-1 hanya diselingi 2 (dua) rumah.

2. Bahwa Saksi Saksi-2 menikah secara resmi dengan Saksi Serka Saksi-1 pada tanggal 6 September 1999 di KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akte Nikah nomor 1126/140/1X/1999 dari KUA Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI No.reg 1357/XI/T-KS/1999 tanggal 15 Nopember 1999 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama (17 tahun) dan kedua bernama (10 tahun).

3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2004 menjalin hubungan khusus dengan Saksi Saksi-2 berawal Saksi Saksi-2 sering curhat kepada Terdakwa perihal masalah rumah tangganya bersama Saksi Serka Saksi-1 yang pada akhirnya Saksi Saksi-2 menyampaikan rasa kagum dan simpatik kepada Terdakwa yang kemudian sepakat menjalin hubungan pacaran dan sering janji bertemu dan makan bersama di luar kompleks asrama pada saat Serka Saksi-1 (suami Saksi Saksi-2) sedang melaksanakan Satgas Unifill di Libanon sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Saksi-2 dengan menggunakan Handphone untuk bertemu di Rumah Makan Pondok Laras esok hari. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Rumah Makan Pondok Laras Cimanggis Depok, selanjutnya Saksi Saksi-2 menemui Terdakwa yang sudah berada terlebih dahulu di rumah makan tersebut dan setelah bertemu Terdakwa ngobrol-ngobrol dan makan sambil mengungkapkan perasaan masing-masing sehingga timbul rasa suka. Setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi Saksi-2 jalan-jalan dengan menggunakan mobil kendaraan Toyota Avanza, lalu Terdakwa masuk ke Hotel Margo Depok, sesampainya di Hotel Margo Terdakwa memesan kamar sedangkan Saksi Saksi-2 menunggu di ruang tunggu di lantai 2 (dua), tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi Saksi-2 masuk ke kamar.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



5. Bahwa setelah berada di dalam kamar untuk pertama kalinya Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas payudara sambil melepas seluruh pakaian Saksi Saksi-2 serta Terdakwa juga membuka pakaiannya. Setelah berada di atas kasur dengan posisi Saksi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Saksi-2 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi Saksi-2, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengantar Saksi Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menuju Rumah Makan Pondok Laras Cimanggis Depok untuk mengambil sepeda motor Saksi Saksi-2 yang diparkir di rumah makan tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Saksi-2 untuk bertemu di sepanjang jalan Akses UI Kelapa Dua Depok tepatnya di depan pasar PAL, kemudian Saksi Saksi-2 berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi memarkir sepeda motor di Pasar PAL, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza langsung menuju Hotel Margo Jl. Raya Margonda Kota Depok, selanjutnya Terdakwa memesan kamar Nomor 925 lantai 9 dan menyerahkan KTP kepada Saksi Saksi yang saat itu bertugas di bagian Resiptionis dan membayar harga kamar sejumlah Rp.907.500,- (sembilan ratus tujuh lima ratus rupiah) setelah berada di dalam kamar Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara-cara sebagaimana persetubuhan yang pertama, setelah melakukan persetubuhan yang kedua Terdakwa mengantar Saksi Saksi-2 hingga ke parkiran Pasar Pal Kelapa Dua Depok untuk mengambil Sepeda Motor.

7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Saksi-2 dengan menggunakan Handphone dan janji bertemu dengan Saksi Saksi-2 di Hotel Puri Caglak Kampung Gedong Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha NMax menjemput Saksi Saksi-2 di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur setelah bertemu berangkat menuju Hotel Puri Caglak Kampung Gedong Jakarta Timur, setibanya di Hotel Pui Caglak Terdakwa dan Saksi Saksi-2 memesan kamar nomor 208, setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung menciumi bibir Saksi Saksi-2 sambil meremas payudara kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi Saksi-2 demikian juga Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Saksi-2 untuk menghisap dan mengulum kemaluan Terdakwa supaya menjadi keras dan tegang, kemudian memfoto Saksi Saksi-2 pada saat menghisap dan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulum kemaluan Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Nokia milik Terdakwa, setelah Terdakwa berada posisi diatas dan Saksi Saksi-2 di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Saksi Saksi-2 kemudian melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa pulang dengan mengantar Saksi Saksi-2 hingga ke Pasar Obor dimana Sepeda motor Saksi Saksi-2 diparkir.

8. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan yang ketiga, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan yang keempat dengan Saksi Saksi-2 pada tanggal 13 Mei 2017 bertempat di Hotel Puri Caglak Kampung Gedong Jakarta Timur kamar Nomor 105 dengan cara-cara sebagaimana persetubuhan yang ketiga.

9. Bahwa sekira bulan April 2017 sepulang Saksi Serka Saksi-1 melaksanakan tugas Satgas Unifill di Libanon mendengar adanya isu BBM (blackberry Messeger) milik akun Saksi Saksi-2 yang telah hilang "mengaku sebagai selingkuhannya yang kecewa/cemburu jika Saksi Saksi-2 telah berpaling dengan laki-laki yang lain", atas adanya isu tersebut Saksi Serka Saksi-1 tidak terlalu menghiraukan, namun pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Serka Saksi-1 didatangi oleh istri Terdakwa yakni Saksi Saksi-3 menunjukkan isi BBM (Blackberry Messeger) dari Hanphone milik istri dari Serda Roisudin dan mengatakan jika Saksi Saksi-2 telah selingkuh dengan suaminya yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi Serka Saksi-1 menghubungi Saksi Saksi-2 namun tidak mengakui dan menjelaskan jika hal tersebut tidak benar/bohong.

10. Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai bulan Juni 2017 Saksi Serka Saksi-1 merasakan perubahan sikap dan tingkah Saksi Saksi-2 yang dirasa aneh selanjutnya sepulang Saksi Saksi-2 dari Sukabumi pada tanggal 2 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Serka Saksi-1 meminta kejujuran Saksi Saksi-2 akan adanya isu-isu tersebut dengan membawa Alquran untuk menyumpah Saksi Saksi-2, namun sebelum disumpah Saksi Saksi-2 mengakui jika dirinya telah berzinah dengan Terdakwa dan pernah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Hotel Margo Jl. Raya Margonda Kota Depok.

11. Bahwa atas pengakuan Saksi Saksi-2 tersebut kemudian Saksi Serka Saksi-1 melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap isterinya (Saksi Saksi-2) ke Staf Intel Brigade setelah itu Saksi Ujang Rohman melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Saksi-2 dan Terdakwa dan dari pemeriksaan baik Terdakwa dan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Saksi Saksi-2 mengakui telah melakukan perzinahan sekira tahun 2016 saat Saksi Serka Saksi-1 masih melaksanakan Satgas Indobatt di Libanon.

12. Bahwa selanjutnya Saksi Serka Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2017 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 meminta agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum dengan membuat surat pengaduan pada tanggal 14 Juli 2017.

13. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Saksi-2 selalu memberikan uang kepada Saksi Saksi-2 dengan jumlah antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan agar Saksi Saksi-2 tidak membongkar atau memberitahukan kepada orang lain adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi-2, dan selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi-2 tidak mengalami kehamilan.

14. Bahwa setelah Saksi Serka Saksi-1 mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi-2 hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi, selanjutnya pada bulan Desember 2017 Saksi Serka Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Saksi-2 ke Pengadilan Agama Depok dan Saksi Saksi-2 sekarang tinggal bersama orang tuanya di Sukabumi, sedangkan kedua anaknya tinggal bersama kakak dari Saksi Saksi-2.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuक्तinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok tersebut dipandang masih dirasakan berat dan perlu diringankan, sehingga penjatuhan pidana pokok penjara karenanya harus diubah karena *judex factie* dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidana pokoknya diantaranya adalah :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga Terdakwa akan dipisahkan dari dinas militer, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak terlalu lama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan bisa segera dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat serta dapat kembali berada di tengah-tengah

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan anak-anak yang masih memerlukan biaya pendidikan dan bimbingan dari Terdakwa selaku orang tuanya, sehingga dengan lebih cepat menjalani pidana pokoknya Terdakwa diharapkan akan mendapat pekerjaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dengan mengurangi pidana pokok penjaranya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Asusila dengan istri atasannya (keluarga besar TNI) sesungguhnya telah merusak citra dan martabat serta status dan kepangkatan yang disandanginya, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa Pelanggaran Susila yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak seharusnya terjadi, karena berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI pada umumnya, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan antara atasan dan bawahan sehingga akan menyulitkan pembinaan personel di lingkungan TNI AD.

3. Bahwa perbuatan zina yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan pada saat suami Saksi-2 sedang melaksanakan tugas negara sebagai pasukan penjaga perdamaian Unifil di Libanon, yang seharusnya Terdakwa ikut membantu mengamankan para istri yang sedang ditinggal tugas oleh suaminya, bukan malah sebaliknya justru menjadi pagar makan tanaman.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM.II-08/ADX/II/2017 tanggal 14 Maret 2018, sekedar mengenai pidana pokok sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08 /AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 26 KUHPM Junto Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa NRP ;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM.II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa NRP , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Turut serta melakukan zinah"*.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM.II-08/AD/XII/2017 tanggal 14 Maret 2018 untuk selebihnya.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Sus Reki Irene Lumme, S.H., M.H NRP 524574 selaku Hakim Ketua, serta Kolonel Chk Apel Ginting, S.H.,M.H, NRP 1930005770667 dan Kolonel Chk Muh. Mahmud, S.H.,M.H NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H NRP 21940135670972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota II

Ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H
Mayor Chk NRP 21940135670972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H.
Mayor Chk NRP 21940135670972

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 27-K/BDG/PMT-II/AD/III/2018